



PENETAPAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili
perkara

cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, Lahir di Merauke, tanggal 04 Nopember 1991, Umur

25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir
81

Akuntansi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Lahir di Merauke, 16 Januari 1989, Umur 28 tahun, Agama

Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir
Truk, Alamat di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas
perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka
sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14
Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Merauke dengan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Mrk tanggal 14 Februari
2017 yang secara rinci sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Penetapan. No. 0058/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan berpindah-pindah tempat

tinggal di Kota Merauke, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Seringgu Jaya selama 10 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- a. XXXXX, perempuan berumur 6 tahun; dan b. XXXXX, laki-laki berumur 9 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember

2015 antara Hal. 2 dari 7 Penetapan. No. 0058/Pdt.G/2017 IPA.MrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat jarang pulang ke rumah, dengan alasan bekerja sampai dengan 1 (satu) minggu baru kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol yang sudah sulit ditinggalkan;
5. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, ketika Tergugat meminjam uang kepada orang lain, kemudian orang tersebut menagih hutang kepada Penggugat, atas kejadian itu Penggugat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Seringgu Jaya, namun orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akhirnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama lagi di Kelurahan Kelapa Lima;
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikap dan perilakunya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Februari tahun 2017, disebabkan karena permasalahan yang sama yaitu Tergugat tetap pada sikap dan perilakunya (tidak jujur kepada Penggugat), atas kejadian itu Penggugat merasa sakit hati dan atas inisiatif Penggugat sendiri, Penggugat pulang ke rumah orang tua

Penggugat yang beralamat di Kelurahan Hal. 3 dari 7 Penetapan. No.

0058/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

9. Bahwa pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, ternyata usaha tersebut berhasil, Penggugat dengan kerelaan hatinya menyatakan mencabut gugatannya.

Hal. 4 dari 7 Penetapan. No. 0058!Pdt.G/2017 IPA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak keberatan karena keduanya telah berdamai.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena itu kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0058/Pdt.G/2017/PA Mrk.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Penetapan. No. 0058/Pdt.G/2017 IPA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.H.I, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

TTD

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Nur Muhammad Huri, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Muh. Arafah

4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Jumlah

Rincian Biaya
Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya ATK
3. Biaya Panggilan

Hal. 6 dari 7 Penetapan. No. 0058/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 30.000,•

: Rp. 50.000,•

: Rp. 425.000,-

: Rp. 5.000,-

: Rp. 6.000,-

: Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas
ribu rupiah

Hal. 6 dari 7 Penetapan. No. 0058/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)